



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rosi Abadi Bin Halidan;**
2. Tempat lahir : Bajak (Merigi Sakti);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/05 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bajak Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2016/PN.Agm tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rosi Abadi Bin Halidan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 Tahun 5 bulan penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit dengan No Pol BD 4616 GA warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sumardi Bin Dahnas (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa ROSI ABADI Bin HALIDAN bersama-sama dengan saksi ILAS MADI BIN ALIP pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2016 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Februari 2016 bertempat di rumah saksi Sumardi yang beralamat di desa Dusun Curup Kecamatan Merigi Sakti kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga makmur, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Ilas Madi mendatangi rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengajak saksi untuk mencuri sepeda motor milik saksi Sumardi, atas ajakan ajakan terdakwa tersebut saksi mau kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Ilas Madi berangkat ke rumah saksi Sumardi;
- Setibanya di rumah saksi Sumardi, sepeda motor milik Sumardi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit warna hitam No. Pol BD 4616 GA yang di taruh saksi Sumardi di bawah rumahnya yang berupa rumah panggung;
- Selanjutnya terdakwa dan saksi Ilas Madi melihat situasi di sekitar rumah tersebut dalam keadaan aman kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam bawhan rumah saksi Sumardi dan memegang setang motor sedangkan saksi Ilas madi memegang ban sepeda motor dan terdakwa memutar setang motor saksi Sumardi hingga kunci setang motor tersebut rusak dan setelah setang sepeda

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Agm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut rusak kemudian terdakwa dan saksi Ilas madi bersama-sama mengeluarkan sepeda motor saksi Sumardi dari bawah rumah saksi Sumardi hingga berjarak 50 meter kemudian motor tersebut baru di kendarai ke rumah saksi Agusrin Desa Punjung Kecamatan Merigi saksi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan maksud untuk dijual

- Bahwa setelah motor saksi Sumardi di jual ke saksi Agusrin, terdakwa dan saksi Ilas Madi mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 yang kemudian uang tersebut di bagi hingga masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sumardi menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa ROSI ABADI Bin HALIDAN diancam pidana dan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi Bin Dahnas (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di bawah rumah panggung milik Saksi di Desa Dusun Curup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BD 4616 GA;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa belum ada perdamaian antara pelaku dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. Rasnawati Binti Japarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di bawah rumah panggung milik Saksi di Desa Dusun Curup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, suami Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BD 4616 GA;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor milik suaminya tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa belum ada perdamaian antara pelaku dengan suami Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
3. Ilas Madi Bin Alif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BD 4616 GA milik Sumardi tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di bawah rumah panggung milik Sumardi di Desa Dusun Curup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa dengan cara memutar stang menggunakan kunci T hingga kuncinya rusak lalu didorong hingga di pinggir Desa baru dihidupkan dan dibawa;
  - Bahwa Saksi berperan yang mengawasi situasi keadaan rumah Sumardi sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Agusrin untuk dijual dan dibayar oleh Agusrin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa dengan Sumardi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
4. Agusrin Als Agus Bin Sarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BD 4616 GA pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015;
  - Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Ilasmadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau sepeda motor tersebut dari hasil mencuri;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa dan Ilasmadi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi bayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BD 4616 GA milik Sumardi tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di bawah rumah panggung milik Sumardi di Desa Dusun Curup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Ilasmadi dengan cara memutar stang menggunakan kunci T hingga kuncinya rusak lalu didorong hingga di pinggir Desa baru dihidupkan dan dibawa;
- Bahwa Terdakwa berperan yang mengambil sepeda motor sedangkan Ilasmadi berperan yang mengawasi situasi keadaan rumah Sumardi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Agusrin untuk dijual dan dibayar oleh Agusrin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk Terdakwa dan Ilasmadi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Ilasmadi dengan Sumardi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit dengan No. Pol. BD 4616 GA warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di bawah rumah panggung milik Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm) di Desa Dusun Curup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BD 4616 GA milik Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Ilas Madi Bin Alif;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar stang menggunakan kunci T hingga kuncinya rusak lalu didorong hingga di pinggir Desa baru dihidupkan dan dibawa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa berperan yang mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Ilas Madi Bin Alif berperan yang mengawasi situasi keadaan tempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi Ilas Madi Bin Alif ke rumah Saksi Agusrin Als Agus Bin Sarudin untuk dijual dan dibayar oleh Saksi Agusrin Als Agus Bin Sarudin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi Ilas Madi Bin Alif;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ilas Madi Bin Alif dengan Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam Pasal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Rosi Abadi Bin Halidan** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnya kemudian berpindah tangan kepada orang lain, dalam hal ini telah berpindahnya penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BD 4616 GA milik Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm), setelah terjadinya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara memutar stang menggunakan kunci T hingga kuncinya rusak lalu didorong hingga di pinggir Desa baru dihidupkan dan dibawa ke rumah Saksi Agusrin Als Agus Bin Sarudin untuk dijual dan dibayar oleh Saksi Agusrin Als Agus Bin Sarudin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri telah mengakuinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di bawah rumah panggung milik Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm) di Desa Dusun Curup Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BD 4616 GA milik Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm) tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar stang menggunakan kunci T hingga kuncinya rusak lalu didorong hingga di pinggir Desa baru dihidupkan dan dibawa;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi Ilas Madi Bin Alif ke rumah Saksi Agusrin Als Agus Bin Sarudin untuk dijual dan dibayar oleh Saksi Agusrin Als Agus Bin Sarudin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ilas Madi Bin Alif dengan Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di bawah rumah panggung milik Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm) di Desa Dusun Curup Kecamatan Merigi Sakti

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Agm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi BD 4616 GA milik Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm) tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Ilas Madi Bin Alif dengan cara memutar stang menggunakan kunci T hingga kuncinya rusak lalu didorong hingga di pinggir Desa baru dihidupkan dan dibawa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa berperan yang mengambil sepeda motor sedangkan Saksi Ilas Madi Bin Alif berperan yang mengawasi situasi keadaan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi Ilas Madi Bin Alif ke rumah Saksi Agusrin Als Agus Bin Sarudin untuk dijual dan dibayar oleh Saksi Agusrin Als Agus Bin Sarudin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi Ilas Madi Bin Alif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit dengan No. Pol. BD 4616 GA warna hitam, yang telah disita dari Saksi Agusrin Als Agus Bin Sarudin akan tetapi merupakan milik Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosi Abadi Bin Halidan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit dengan No. Pol. BD 4616 GA warna hitam;

## Dikembalikan kepada Saksi Sumardi Bin Dahnas (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, Tanggal 21 Juni 2016, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M. S., S.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 22 Juni 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M. S., S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Agung Hartato, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Agm